



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *g b,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *JK*

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang disingkat dengan BKPSDMD adalah BKPSDMD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Pejabat Struktural adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
14. Masa Kinerja adalah waktu kerja setiap bulan.
15. Hari Kerja adalah hari senin sampai jumat yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
16. Jam Kerja adalah waktu dalam melaksanakan pekerjaan hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 wita sampai dengan 16.30 wita, hari jumat pukul 07.30 wita sampai dengan 11.00 wita kecuali jumat pertama bulan berjalan pukul 06.00 wita sampai 11.00 wita.
17. Apel ASN adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel siang, apel sore dan apel mingguan.
18. Hari Libur adalah tidak masuk kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupati.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. *Da,*

21. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
23. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
24. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
25. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
26. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
27. Produktivitas adalah jumlah Pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan.
28. Efektivitas adalah hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.
29. Efisiensi adalah hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.
30. Inovasi adalah kemampuan menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
31. Kerjasama adalah kemampuan melakukan kerjasama dengan sesama rekan dalam satuan kerja sendiri maupun dengan satuan kerja lainnya untuk menyelesaikan tugas yang ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi.
32. Kecepatan adalah waktu penyelesaian pekerjaan. *fa,*


33. Tanggungjawab adalah Komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajiban dan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.
34. Ketaatan adalah ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
35. Tim Penilai Disiplin adalah Pejabat yang membidangi Disiplin Kepegawaian yang mempunyai kewenangan memonitor, mengevaluasi/menilai pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan.
36. Sekretariat Tim Penilai Disiplin adalah unsur pembantu Pejabat Penilai dalam melakukan verifikasi terhadap jumlah Tambahan Penghasilan yang akan diterima PNS, CPNS dan PPPK.
37. Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap PNS secara berjenjang dari Pejabat Pengawas sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diberikan kewenangan untuk penilaian capaian kinerja bawahannya.
38. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
39. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penanda tanganan/menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
40. Pelaksana Tugas Harian yang disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
41. Pejabat Kapitalaung yang selanjutnya disebut Pj. Kapitalaung adalah PNS Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam waktu tertentu untuk menduduki jabatan sebagai Kapitalaung sampai terpilih dan dilantiknya Kapitalaung definitif oleh Pejabat berwenang.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya. *Ha,*

- (3) Dalam hal PNS, CPNS dan PPPK belum menerima tambahan penghasilan pada bulan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tambahan penghasilan PNS, CPNS dan PPPK tersebut dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) PNS yang berasal dari pusat/provinsi/kabupaten/kota yang bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan atas pembebanan APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota daerah asal.
- (5) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan atau yang ditugaskan/diperbantukan pada pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota Lainnya/Instansi Vertikal tidak menerima Tambahan Penghasilan.
- (6) PNS Daerah yang ditugaskan pada Sekretariat KPU, Sekretariat Bawaslu Kepulauan Sangehe dan Pejabat Kapitalaung, pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sepanjang tidak menerima Tambahan Penghasilan atas kinerja yang sama.
- (7) PNS Daerah Kabupaten yang ditugaskan sebagai Penjabat Kapitalaung dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sepanjang tidak menerima penghasilan tetap (siltap) atau honor tetap bulanan atas kinerja yang sama.
- (8) PNS pindahan dari instansi pusat/daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya dalam tahun berjalan dapat diberikan Tambahan Penghasilan setelah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.
- (9) Bagi PNS pindahan dari instansi pusat/daerah provinsi/daerah kabupaten/kota lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural dan atau fungsional tertentu, maka pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (10) PNS yang pindah antar Perangkat Daerah, Tambahan Penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang baru sejak yang bersangkutan masuk kerja kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas).
- (11) Tambahan Penghasilan untuk PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan melampirkan: 

- a. daftar hadir PNS, CPNS dan PPPK; dan
- b. lembar penilaian disiplin dan penilaian kinerja PNS, CPNS dan PPPK.

Pasal 3

Ketentuan mengenai besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

DISIPLIN DAN KINERJA

Bagian Kesatu

Disiplin

Pasal 4

- (1) Setiap ASN wajib hadir di kantor dan mengisi daftar hadir.
- (2) Pengisian Daftar hadir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 - 1) jam 08.00 wita; dan
 - 2) jam 16.30 wita;
 - b. Hari Jumat :
 - 1) jam 07.30 wita; dan
 - 2) jam 11.00 wita.
 - c. Hari Jumat Pertama bulan berjalan :
 - 1) jam 06.00 wita; dan
 - 2) jam 11.00 wita.
- (3) Daftar hadir bagi tenaga fungsional pendidikan dan tenaga fungsional kesehatan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi yang bersangkutan.
- (4) PNS, CPNS dan PPPK yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah serta Dinas Perhubungan Daerah yang bertugas di luar kantor, dibuatkan daftar hadir tersendiri di tempat dimana mereka melaksanakan tugas.
- (5) Daftar hadir tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab dan pengawasan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. *Ha,*

- (6) PNS, CPNS dan PPPK sebagai Dokter, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Apoteker/Asisten Apoteker, Perawat UGD, Perawat Ruang Rawat Inap, Perawat Kamar Bedah, Penata Anastesi, Bidan Kamar Bersalin, Bagian Penerimaan Rawat Jalan, Radiografer, Perekam Medis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Tenaga Teknisi Pelayanan Darah, Perawat Hemodialisis dan Bagian Penjaminan BPJS dikecualikan dari penandatanganan daftar hadir apel mingguan dan upacara.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tanggung jawab dari Direktur selaku pengawasan dan pengendalian pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna dan Rumah Sakit Umum Liung Paduli, untuk Puskesmas menjadi Tanggung jawab dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Kedua

Kinerja

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan nilai perilaku kerja.
- (2) Komponen kinerja terdiri dari :
 - a. produktivitas;
 - b. efektivitas;
 - c. efisiensi;
 - d. inovasi;
 - e. kerjasama;
 - f. kecepatan;
 - g. tanggungjawab; dan
 - h. ketaatan. *ff*

BAB IV

KRITERIA PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) ASN yang menerima Tambahan Penghasilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara penuh selama satu masa kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengikuti apel pagi, apel siang/sore, apel mingguan dan upacara pada hari kerja;
 - c. setiap PNS, CPNS dan PPPK yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 - 1) sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - d. PNS, CPNS dan PPPK yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s/d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

Keterangan :

Simbol < : kurang dari

Simbol ≥ : lebih dari atau sama dengan

- e. PNS, CPNS dan PPPK yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut : *2%*

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55%

Keterangan :

Simbol < : kurang dari

Simbol ≥ : lebih dari atau sama dengan

- f. Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e diperhitungkan dengan mengalikan total jumlah persentase pengurangan dari komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - g. PNS, CPNS dan PPPK yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pemotongan 10% (sepuluh perseratus) dari penilaian disiplin kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Hari Kerja yang diperhitungkan dalam perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS, CPNS dan PPPK yang melaksanakan cuti terhitung mulai tanggal selesainya masa cuti.
 - (3) Bagi PNS yang diangkat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; *fn,*

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi;
 - d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas kediklatan, tugas luar dan yang sedang melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat tugas disamakan dengan tugas kedinasan secara penuh.
- (5) Bobot penilaian terdiri dari :
- a. komponen disiplin 40% (empat puluh perseratus); dan
 - b. komponen kinerja 60% (enam puluh perseratus).
- (6) Rekapitulasi daftar hadir harian Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rekapitulasi daftar hadir kegiatan upacara dan apel mingguan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS, CPNS dan PPPK adalah sebagai berikut :

- a. pejabat penilai yang merupakan atasan langsung masing-masing PNS, CPNS dan PPPK, secara berjenjang mengajukan hasil penilaian disiplin dan kinerja PNS, CPNS dan PPPK pada setiap masa kinerja kepada Atasan Pejabat Penilai;
- b. bagi seluruh PNS Pejabat Administrator, Pejabat Penilai adalah Kepala Perangkat Daerah dan Atasan Pejabat Penilai adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bagi seluruh PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Penilai adalah Sekretaris Daerah dan Atasan Pejabat Penilai adalah Bupati; *JK*

- d. atasan Pejabat Penilai mengajukan daftar penilaian disiplin kepada BKPSDMD melalui Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur untuk diverifikasi, dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masing-masing kegiatan;
- e. permintaan pembayaran khusus Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. permintaan pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibuat oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada BKPSDMD melalui Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur untuk diverifikasi dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masing-masing kegiatan;
- g. pada saat verifikasi permintaan pembayaran, petugas Perangkat Daerah wajib mengisi kelengkapan dokumen verifikasi tambahan penghasilan yang disiapkan oleh petugas BKPSDMD pada Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur;
- h. apabila saat verifikasi permintaan pembayaran, petugas BKPSDMD menemukan ada kekurangan terhadap dokumen kelengkapan verifikasi tambahan penghasilan, maka petugas Perangkat Daerah harus segera melengkapi kekurangan dokumen verifikasi tambahan penghasilan untuk diproses lanjut;
- i. permintaan pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan unit pelayanan teknis daerah disahkan oleh kepala perangkat daerah terkait;
- j. tambahan penghasilan bagi CPNS hanya dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dihitung mulai melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh kepala perangkat daerah;
- k. lembaran Penilaian Disiplin dan Penilaian Kinerja PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *fl,*

Pasal 8

Dalam rangka pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat menunda pembayaran Tambahan Penghasilan ASN.

Pasal 9

- (1) Pengecualian terhadap pengurangan Tambahan Penghasilan kepada ASN, apabila :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan yang bersamaan dengan kegiatan apel/upacara :
 - 1) Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Camat mewakili Bupati/Sekretaris Daerah pada acara yang melibatkan Pemerintah Daerah;
 - 2) Pejabat yang melaksanakan pendampingan kepada Bupati/Sekretaris Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk.
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan izin atau surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - c. mengikuti pendidikan penjurangan struktural, fungsional serta kepemimpinan lainnya;
 - d. hari libur sesuai kalender pendidikan bagi pegawai fungsional pendidikan;
 - e. CPNS yang telah melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS, CPNS dan PPPK yang tidak melaksanakan tanggung jawab kerja karena sakit yang tidak lebih dari 3 (tiga) hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Bagi PNS, CPNS dan PPPK yang tidak melaksanakan tanggung jawab kerja karena izin 1 (satu) hari dan yang tidak lebih dari 2 (dua) hari karena alasan-alasan tertentu.
- (4) Izin karena alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu duka keluarga (suami/istri, anak, orangtua kandung/mertua dan saudara kandung), mendampingi suami/istri, anak, orangtua kandung/mertua yang sedang sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. *fa,*

- (5) Melaksanakan perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan keberangkatan disebabkan karena kondisi atau kelangkaan moda transportasi dan atau bencana alam, gangguan keamanan, cuaca buruk, bencana sosial atau terjadi pembatalan dari penyelenggara kegiatan, atau adanya kepentingan dinas lainnya sehingga tidak dapat mengikuti apel kerja perangkat daerah karena waktu kembali/tiba dari tempat pelaksanaan perjalanan dinas mengalami keterlambatan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap kehadiran dari setiap PNS, CPNS dan PPPK yang ada di lingkungan tempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap minggu pertama bulan berjalan.
- (2) Daftar hadir harian PNS, CPNS dan PPPK bulan berjalan dilampirkan pada saat verifikasi permintaan pembayaran di BKPSDMD.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam pembayaran Tambahan Penghasilan ditemukan adanya rekayasa daftar hadir, maka akan dikenakan sanksi tidak dibayarkan tambahan penghasilan bulan berikutnya.
- (2) TPP tidak dibayarkan apabila kepala Perangkat Daerah atau pejabat Struktural dan Fungsional belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (3) TPP dapat dibayarkan apabila ASN yang dikenai tuntutan ganti rugi telah menyelesaikan pembayaran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan. *Har*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, CPNS dan PPPK untuk bulan Januari dan Februari 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 1 Maret 2022
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI DAFTAR HADIR KEGIATAN UPACARA DAN APEL MINGGUAN
 NAMA PERANGKAT DAERAH

BULAN :

NO	NAMA NIP GOL/ESS	UPACARA DAN APEL MINGGUAN 10%													JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN			
		(3)											(4)	(5)			(6)		
		TGL I	TGL II	TGL III	TGL IV	TGL V	TGL VI	TGL VII	TGL VIII	TGL IX	TGL X	TGL XI						TGL XII	dst....
1	MAWAR	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	5	4	8%
2	MELATI	I	A	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	5	3	6%
3	KAMBOJA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	5	0	0%
4	ANGGREK	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	5	5	10%
5	dst.....																		

Keterangan :

- H : Hadir
- I : Izin
- S : Sakit
- TB : Tanpa Berita
- TL : Tugas Luar
- C : Cuti


Menyetujui :
 Pejabat di BKPSDMD

Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat

NIP.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

	NAMA NIP GOL/ESS	APEL KERJA SKPD, KEHADIRAN PADA JAM KERJA	UPACARA DAN APEL MINGGUAN	PENILAIAN PERSENTASE DISIPLIN YANG DIPEROLEH
(1)	(2)	30% (3) kolom (17) Lampiran I	10% (4) kolom (6) Lampiran II	40% (5) (3)+(4)x40/40
1	MAWAR	0	8	8
2	MELATI	0	6	6
3	KAMBOJA	14	0	14
4	ANGGREK	30	10	40
5	dst ...			

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Menyetujui :
 Pejabat di BKPSDMD

NAMA
 PANGKAT
 NIP

(.....)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GACHANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

LEMBAR PENILAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH:

BIDANG :
 BULAN : TAHUN :

I. PNS YANG DINILAI

- 1. Nama : MAWAR
- 2. N I P : 19923456 123456 1 223
- 3. Pangkat/Gol.Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
- 4. Jabatan/Non Jabatan : SEKRETARIS

II. PENILAI

- 5. Nama : MELATI
- 6. N I P : 19643210 654321 2 007
- 7. Pangkat/Gol.Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
- 8. Jabatan/Non Jabatan : KEPALA BADAN

III. PENILAIAN KINERJA

No.	URAIAN	HASIL PENILAIAN
1	PRODUKTIVITAS	90 ...(1)
2	EFEKTIVITAS	93 ...(2)
3	EFISIENSI	93 ...(3)
4	INOVASI	95 ...(4)
5	KERJASAMA	85 ...(5)
6	KECEPATAN	90 ...(6)
7	TANGGUNGJAWAB	79 ...(7)
8	KETAATAN	98 ...(8)
	JUMLAH SKOR (Σ HASIL PENILAIAN)	723 ...(9)
	NILAI RATA-RATA (JUMLAH SKOR/8)	90,37...(10)
	DIBULATKAN KEBAWAH	90 ...(11)

IV. HASIL PENILAIAN

- 1. Baik Sekali : 80 - 100
- 2. Baik : 70 - 79
- 3. Cukup : 50 - 69
- 4. Kurang : 0 - 49

V. PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA (BOBOT 60%)

- 1. ...(11)... x 60% = ...(12)... %
- 2. 90 x 60% = 54 %

Tahuna,


ATASAN PEJABAT PENILAI
 JABATAN

PEJABAT PENILAI
 JABATAN

NAMA
 NIP:

NAMA
 NIP:

Keterangan :

- Angka (1) sampai dengan angka (8) diisi oleh Pejabat Penilai dengan bobot nilai sebagaimana pada angka romawi IV
- Angka (9) diisi dengan penjumlahan dari hasil penilaian Pejabat penilai yaitu penjumlahan angka (1) sampai dengan angka (8)
- Angka (10) diisi dengan hasil dari pembagian total nilai pada angka (9) dibagi delapan yang merupakan Nilai Rata-rata
- Angka (11) adalah nilai dari pembulatan kebawah dari nilai angka (10)
- Angka (12) adalah hasil dari perkalian angka (11) dengan 60% yang merupakan bobot penilaian kinerja dalam Tambahan Penghasilan. Angka (12) merupakan persentasi yang berhak diterima oleh ASN untuk penilaian kinerjanya. Persentasi angka (12) kemudian dikali dengan 60% dari jumlah rupiah sesuai dengan Tambahan Penghasilan masing-masing ASN sebagaimana pada Lampiran I. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES IZAR GAGHANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PNS (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 BULAN : JANUARI

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN ESSELON	TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN	HASIL PENILAIAN			TAMBAHAN PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	POTONGAN PAJAK	TAMBAHAN PENGHASILAN SETELAH PAJAK	
			DISIPLIN (40%)	KINERJA (60%)					
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	MAWAR	10.000.000,-	32 %	3.200.000,-	54 %	5.400.000,-	8.600.000,-	1.290.000,- (Pajak 15%)	7.310.000,-

4

Keterangan :

- Kolom (1) berisi no urut pegawai pada Perangkat Daerah.
 - Kolom (2) berisi Nama, Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan, Eselon ASN yang bersangkutan.
 - Kolom (3) berisi Tarif Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati.
 - Kolom (4) berisi persentasi disiplin sebagaimana perhitungan pada Lampiran IV.
 - Kolom (5) berisi hasil perkalian persentasi disiplin sebagaimana pada kolom (4) dengan tarif Tambahan Penghasilan sebagaimana pada kolom (3).
 - Kolom (6) berisi persentasi kinerja sebagaimana perhitungan pada Lampiran V.
 - Kolom (7) berisi hasil perkalian persentasi kinerja sebagaimana pada kolom (6) dengan tarif Tambahan Penghasilan sebagaimana pada kolom (3).
 - Kolom (8) berisi total Tambahan Penghasilan yang akan diterima yang merupakan penjumlahan nilai pada kolom (5) dan kolom (7). Selanjutnya nilai tersebut akan dikurangi dengan Pajak untuk mendapatkan nilai bersih dari Tambahan Penghasilan. **4**
-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA